


**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SLEMAN**

TAHUN ANGGARAN 2022



**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SLEMAN**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SLEMAN

NOMOR : 48 /PK.KDH/A/2022
NOMOR : 4 /N.KES-DPRD/2022
TANGGAL : 9 Agustus 2022

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Dra. Hj. Kustini Sri Purnomo
Jabatan : Bupati Sleman
Alamat Kantor : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi Sleman

berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-269 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Daerah Istimewa Yogyakarta Tanggal 19 Februari 2021 bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

- 2.a. Nama : Haris Sugiharta, S.IP.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sleman
Alamat Kantor : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi Sleman

- b. Nama : Arif Kurniawan, S.Ag., M.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman
Alamat Kantor : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi Sleman
- c. Nama : H. R. Sukaptana, S.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman
Alamat Kantor : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi Sleman
- d. Nama : Tri Nugroho, S.E.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman
Alamat Kantor : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi Sleman

berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 223/KEP/2019 tentang Peresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Tanggal 25 September 2019 sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2022, kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Sleman,

BUPATI SLEMAN

Selaku,

PIHAK KESATU


Dra. Hj. KUSTINI SRI PURNOMO


PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SLEMAN

Selaku,

PIHAK KEDUA

HARIS SUGIHARTA, S.IP.
KETUA


ARIF KURNIAWAN, S.Ag., M.H.
WAKIL KETUA


H. R. SUKAPTANA, S.H.
WAKIL KETUA


TRI NUGROHO, S.E.
WAKIL KETUA

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Sleman,

BUPATI SLEMAN

Selaku,

PIHAK KESATU


Dra. Hj. KUSTINI SRI PURNOMO


PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SLEMAN


Selaku,

PIHAK KEDUA

HARIS SUGIHARTA, S.IP.
KETUA


ARIF KURNIAWAN, S.Ag., M.H.
WAKIL KETUA


H. R. SUKAPTANA, S.H.
WAKIL KETUA


TRI NUGROHO, S.E.
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
A. Latar Belakang.....	I-1
B. Tujuan.....	I-2
C. Dasar Hukum.....	I-2
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	II-1
A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	II-1
B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	II-16
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN	
DAN BELANJA DAERAH (APBD).....	III-1
A. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN.....	III-1
B. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD.....	III-2
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	IV-1
A. Perubahan Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang	
Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2022.....	IV-1
B. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD),	
Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain PAD yang Sah.....	IV-2
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	V-1
A. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja.....	V-1
B. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer	
dan Belanja Tidak Terduga.....	V-2
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	VI-1
A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	VI-1
B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	VI-2
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN.....	VII-1
BAB VIII PENUTUP.....	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sleman Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2017-2021.....	II-3
Tabel 2.2	Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Sleman menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2016-2019 (%).....	II-6
Tabel 2.3	Laju Inflasi Kabupaten Sleman menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2020 (%).....	II-7
Tabel 2.4	Capaian Indikator Penanaman Modal Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021.....	II-8
Tabel 2.5	Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021.....	II-9
Tabel 2.6	Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sleman Tahun 2019-2021 (%).....	II-11
Tabel 2.7	Persentase KK Miskin per Kapanewon Tahun 2016–2021(%).....	II-14
Tabel 4.1	Proyeksi Pendapatan Tahun 2023 s.d Tahun 2024.....	IV-3
Tabel 5.1	Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2023 s.d. 2024.....	V-2
Tabel 6.1	Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 s.d Tahun 2024.....	VI-1
Tabel 6.1	Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2023 s.d Tahun 2024.....	VI-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman, DIY, dan
Indonesia Tahun 2017-2021(%)..... II-2

Gambar 2.2 PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sleman Tahun
2017-2021..... II-4

Gambar 2.3 Tingkat Inflasi Kabupaten Sleman, DIY dan Indonesia Tahun 2017
s.d 2021 (%)..... II-6

Gambar 2.4 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sleman,
DIY dan Nasional Tahun 2017-2021 (%)..... II-10

Gambar 2.5 Indeks Gini Kabupaten Sleman Tahun 2015-2021.....II-12

Gambar 2.6 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sleman,
Tahun 2017-2021 (%).....II-13

Gambar 2.7 Persentase Keluarga Miskin (KK) Kabupaten Sleman,
Tahun 2017-2021 (%).....II-14

Gambar 2.8 Persentase Keluarga Miskin (KK) Kapanewon, Tahun 2021.....II-15

Gambar 2.9 Tingkat Kemiskinan di Pemda DIY Tahun 2017-2021.....II-15

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA) Kabupaten Sleman Tahun 2022 merupakan dokumen kebijakan daerah yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum, memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya, yang disepakati sebagai pedoman penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022, merupakan pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (Perubahan KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2022.

Penyusunan Perubahan KUA Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2022 dan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah serta kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Sinkronisasi Perubahan RKPD dengan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 dilakukan melalui integrasi antar program dan kegiatan menurut Perubahan RKPD. Perubahan KUA ini nantinya menjadi dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun Anggaran 2022 serta Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (Perubahan RKA-PD) Tahun Anggaran 2022 di lingkungan Kabupaten Sleman.

Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 memuat kebijakan daerah tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode sampai dengan akhir tahun 2022. Penjabaran muatan dokumen Perubahan KUA tersebut diantaranya adalah:

1. Kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
2. Asumsi penyusunan APBD dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah;
3. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah;
4. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah;
5. Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah; serta
6. Strategi pencapaian yang memuat tentang langkah konkret untuk mencapai target.

B. Tujuan

1. Tersedianya dokumen perubahan kebijakan umum anggaran agar berbagai kegiatan pembangunan terarah dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat
2. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun Anggaran 2022 yang memuat prioritas program dan pagu maksimal anggaran Perangkat Daerah.

C. Dasar Hukum

Landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 60);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 157);
15. Peraturan Bupati Sleman Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 22).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan strategi dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sleman, serta sejalan dengan arah kebijakan ekonomi secara nasional. Dari arah kebijakan dan strategi pencapaian yang telah ditentukan, akan tersusun prioritas beserta indikator utama dan target yang akan dicapai. Dalam menyusun arah kebijakan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Sleman mengacu pada indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

1. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh pada suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi mendeskripsikan mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga memberikan gambaran tingkat perubahan ekonomi yang terjadi dimana pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah.

Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan melambat hingga tahun 2023, di tengah ancaman dari varian baru Covid-19 serta kenaikan inflasi, tingkat utang, dan ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat menjadi 4,1 persen pada tahun 2022 dari level 5,5 persen pada 2021. Sedangkan pada tahun 2023, prospek pertumbuhan ekonomi global diperkirakan hanya 3,2 persen. Lebih lanjut Laporan IEP (Indonesia Economic Prospects) Bank Dunia memproyeksikan perekonomian di Indonesia mengalami pemulihan sebesar 3,7 persen pada tahun 2021. Angka ini diharapkan meningkat menjadi 5,2 persen pada tahun 2022. Akan tetapi proyeksi ekonomi ini masih dibayangi risiko maupun ketidakpastian yang masih tinggi, termasuk kemungkinan adanya penyebaran varian-varian COVID-19 baru yang parah. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa munculnya varian Omicron dapat menyebabkan penerapan kembali pembatasan mobilitas. Hal ini berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi yang bergantung pada pariwisata atau industri jasa.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), selama lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman secara umum menunjukkan peningkatan, kecuali pada tahun 2020 saat terjadi pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan pada hampir semua sektor. Berdasarkan data laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2010 menurut lapangan usaha di Kabupaten Sleman, pertumbuhan PDRB tahun 2020 adalah sebesar -3.91% mengalami penurunan signifikan apabila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 6,48%. Hal ini disebabkan dampak pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal Maret 2020.

Perbandingan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Sleman, DIY, dan Nasional selama 5 tahun disajikan pada Gambar 2.1 berikut.



Gambar 2. 1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman, DIY dan Indonesia Tahun 2017 – 2021 (%)
 Sumber : BPS, 2022

Sejak bulan Maret tahun 2020 dengan adanya pandemi covid-19 sangat berdampak pada laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha pada sektor-sektornya, hanya ada 6 (enam) sektor yang mengalami pertumbuhan ekonomi positif, namun pada tahun 2021 hampir semua sektor mengalami pertumbuhan positif dan hanya 3 sektor yang mengalami pertumbuhan negatif. Sektor yang mengalami pertumbuhan positif tertinggi yakni sektor Jasa Lainnya (21,02%), diikuti oleh sektor Informasi dan Komunikasi (16,92%), dan sektor Konstruksi (10,92%). Sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan negatif adalah sektor Transportasi dan Pergudangan (-6,05%), sektor Pertambangan dan Penggalian (-5,32%), dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (-0,38%). Secara umum laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha pada sektor-sektornya dapat dikatakan telah membaik.

Pertumbuhan PDRB selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.1.


Tabel 2. 1
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sleman Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (%)
Tahun 2017-2021

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,17	1,53	1,66	5,05	0,81
B	Pertambangan dan Penggalian	0,20	8,93	5,78	-8,77	-5,32
C	Industri Pengolahan	5,72	5,60	6,00	-3,78	0,97
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,93	2,27	5,83	-1,26	2,26
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,26	5,28	7,98	0,51	6,39
F	Konstruksi	7,05	13,08	12,55	-16,22	10,92
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,27	5,03	5,25	-5,12	1,14
H	Transportasi dan Pergudangan	5,38	8,07	-1,62	-33,89	-6,05
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,10	6,79	9,11	-18,08	7,65
J	Informasi dan Komunikasi	6,37	6,17	7,89	19,99	16,92
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,82	7,17	8,67	-0,05	1,88
L	Real Estate	5,02	5,10	5,90	1,36	0,90
M,N	Jasa Perusahaan	5,81	5,52	6,95	-14,12	7,86
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,98	4,11	3,33	-2,02	-0,38
P	Jasa Pendidikan	5,72	6,00	6,79	5,52	5,36
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,04	6,07	6,87	20,02	4,21
R,S, T,U	Jasa lainnya	5,58	4,85	5,81	-14,98	21,02
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,34	6.42	6,48	-3,91	5,56

Sumber: BPS, 2022

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha dan PDRB Atas Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sleman sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 selalu mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020 saat terjadi pandemi Covid-19. PDRB Atas Dasar Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sleman pada tahun 2019 sebesar Rp47.467,98 Miliar Rupiah, pada tahun 2020 turun menjadi sebesar Rp45.824,03 Miliar Rupiah dan pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar Rp49.500,00 Miliar Rupiah. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sleman pada tahun 2019 sebesar Rp35.286,51 Miliar Rupiah, pada tahun 2020 turun menjadi sebesar Rp33.901,80 Miliar Rupiah dan pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp35.786,98 Miliar Rupiah.

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Maupun PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sleman di Kabupaten Sleman tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 seperti pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021

Sumber: BPS, 2022

Lapangan usaha yang menunjukkan pertumbuhan secara signifikan dalam lima tahun terakhir adalah pada sektor informasi dan komunikasi, konstruksi; penyediaan akomodasi dan makan minum; serta jasa perusahaan dan jasa lainnya. Sementara, kategori lapangan usaha lainnya terlihat pertumbuhan yang relatif stabil, atau mengalami penurunan. Dari data lima tahun terakhir yang disajikan diatas ditemukan adanya pergeseran peran sektor dalam perekonomian daerah, dari sektor primer kepada sektor sekunder dan tersier.

2. Laju Inflasi

Menurut Bank Indonesia (BI), Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi *supply (cost push inflation)*, dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor terjadinya *cost push inflation* dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara mitra dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (*Administered Price*), dan terjadi *negative supply shocks* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Faktor penyebab *demand pull inflation* adalah

tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan total (*aggregate demand*) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Ekspektasi inflasi tersebut dapat bersifat adaptif atau *forward looking*. Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan (lebaran, natal, dan tahun baru) dan penentuan upah minimum provinsi (UMP). Meskipun ketersediaan barang secara umum diperkirakan mencukupi dalam mendukung kenaikan permintaan, namun harga barang dan jasa pada saat-saat hari raya keagamaan meningkat lebih tinggi dari kondisi *supply-demand* tersebut. Demikian halnya pada saat penentuan UMP, pedagang ikut pula meningkatkan harga barang meski kenaikan upah tersebut tidak terlalu signifikan dalam mendorong peningkatan permintaan. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pencapaian sasaran inflasi memerlukan kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah dan BI melalui kebijakan makroekonomi yang terintegrasi baik dari kebijakan fiskal, moneter maupun sektoral. Koordinasi antara Pemerintah dan BI diharapkan akan semakin efektif dengan dukungan forum Tim Koordinasi Penetapan Sasaran, Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) baik pusat maupun daerah sehingga dapat terwujud inflasi yang rendah dan stabil, yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Perkembangan tingkat inflasi Kabupaten Sleman selama lima tahun secara lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Gambar 2. 3 Tingkat Inflasi Kabupaten Sleman, DIY dan Indonesia Tahun 2017 s.d 2021 (%)

Sumber: BPS, 2022

Dari Gambar 2.3 terlihat bahwa pada Tahun 2020 tingkat inflasi Kabupaten Sleman sebesar 1,48%, mengalami penurunan dari Tahun 2019 sebesar 2,55%. Dinamika naik turunnya inflasi di Kabupaten Sleman sejalan atau sama dengan DIY dan Nasional. Berdasarkan data di atas, tinggi rendahnya inflasi di Kabupaten Sleman sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi regional, nasional bahkan kondisi ekonomi global. Oleh karena itu, peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil sangat diperlukan di Wilayah Kabupaten Sleman. Kegiatan koordinasi secara periodik dilaksanakan guna mengidentifikasi dan menentukan solusi dalam pengendalian inflasi.

Secara lebih rinci, angka inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran, terdapat empat kelompok yang mengalami perbaikan ditunjukkan dengan menurunnya angka inflasi dibandingkan tahun sebelumnya. Keempat kelompok tersebut adalah perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, kesehatan, serta transportasi dan komunikasi mengalami angka terendah pada tahun terakhir. Sedangkan sektor makanan dan sandang mengalami angka inflasi yang lebih tinggi dari sektor lainnya di Tahun 2019. Perincian mengenai Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Sleman Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2016-2019 tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Sleman menurut Kelompok
Pengeluaran Tahun 2016-2019 (%)

No	Kelompok Pengeluaran	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Bahan Makanan	4,77	2,71	3,46	0,53
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	3,84	2,79	2,51	3,83
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	1,64	5,63	2,01	1,99
4	Sandang	3,04	3,84	5,25	5,63
5	Kesehatan	4,17	2,76	1,21	3,74
6	Pendidikan, Rekreasi, & Olahraga	2,4	2,81	4,65	3,58
7	Transportasi dan Komunikasi	-2,06	6,72	2,43	0,01

Sumber : Dinas Kominfo, 2020

Sementara itu laju inflasi pada tahun 2020 dihitung dan disajikan dalam 11 (sebelas) kelompok pengeluaran (tabel 2.3) dimana tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya yang inflasi dihitung dan disajikan ke dalam 7 (tujuh) kelompok pengeluaran. Hal ini dikarenakan adanya perubahan penggunaan *Classification of Individual Consumption by Purpose (COICOP) 2018* dari sebelumnya menggunakan *COICOP 1999*.

Tabel 2.3
Laju Inflasi Kabupaten Sleman menurut Kelompok Pengeluaran
Tahun 2020 (%)

No	Kelompok Pengeluaran	Tahun
		2020
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	1,90
2	Pakaian dan Alas Kaki	1,27
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar lainnya	0,81
4	Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	1,04
5	Kesehatan	1,77
6	Transportasi	-0,21
7	Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-0,21
8	Rekreasi, Olahraga dan Budaya	1,73
9	Pendidikan	1,90
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1,58
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	7,90

Sumber : Dinas Kominfo, 2021

3. Investasi

Penanaman modal di Kabupaten Sleman dalam kurun waktu 2017 hingga tahun 2021 terus menunjukkan perkembangan, jika dilihat dari jumlah perusahaan maupun nilai investasi yang tercatat pada Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kabupaten Sleman. Hal ini menunjukkan bahwa iklim investasi di Kabupaten Sleman cenderung kondusif dan tetap menarik bagi investor. Pertumbuhan penanaman modal di Kabupaten Sleman sampai dengan Tahun 2021 meliputi investasi PMA sebanyak 111 unit dengan nilai investasi US\$ 224.891.459,98 dan investasi PMDN 388 unit dengan nilai investasi Rp8.748.554,583 juta. Adapun rasio daya serap tenaga kerja mengalami penurunan di Tahun 2021 sebesar 36,203 dari Tahun 2020 sebesar 89,089

Meskipun terjadi penurunan nilai realisasi PMDN dari 7,85% pada Tahun 2020 menjadi 4,60% pada Tahun 2021, apabila melihat rasio daya serap tenaga kerja, perlu mendapat perhatian di dalam penyusunan rencana kebijakan baik di bidang ketenagakerjaan maupun bidang penanaman modal, sehingga perlu terus didorong upaya peningkatan daya saing tenaga kerja dan penciptaan iklim usaha yang kondusif di Wilayah Kabupaten Sleman. Kemampuan maupun keterampilan dari tenaga kerja yang memadai menjadi prasyarat yang utama dalam rangka peningkatan daya serap tenaga kerja di bidang usaha.

Perkembangan penanaman modal di Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2. 4
Capaian Indikator Penanaman Modal Kabupaten Sleman
Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah investor berskala nasional					
	PMDN (unit)	77	88	119	219	388
	PMA (unit)	70	80	100	107	111
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional					
	PMDN (juta rupiah)	3.893.334	5.584.260	6.475.060	6.983.255	8.748.554,583*
	PMA (US \$)	35.336.556	193.830.919	209.380.604	211.403.604	224.891.459,98*
3	Rasio daya serap tenaga kerja	167,257	161,307	123,973	89,089	36,203
4	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (%)	15,49	43,43	15,95	7,85	4,60
5	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMA (%)	0,75	-17,64	8,02	1,31	22,85

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, 2021

4. Ketenagakerjaan

Perkembangan pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja, berimplikasi pada pengurangan angka pengangguran. Perkembangan ketenagakerjaan Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021 menunjukkan kondisi yang fluktuatif.

Dampak semenjak adanya Covid-19 aktivitas di sektor ekonomi menurun. Munculnya kebijakan pemerintah yang secara bertahap meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah melalui kebijakan physical distancing, karantina wilayah hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diikuti dengan pemberlakuan belajar dan bekerja dari rumah berefek pada keberlangsungan pekerjaan dan pendapatan.

Dampak lain dari pandemi ini adalah otomatisasi proses produksi dan digitalisasi. Otomatisasi disatu sisi mempercepat penetrasi teknologi digital di Indonesia, disisi lain otomatisasi bisa berdampak pada berkurangnya kesempatan kerja terutama untuk pekerjaan yang lebih mudah untuk diotomatisasikan.

Pada Semester I Tahun 2021 penduduk usia kerja di Kabupaten Sleman tercatat sebanyak 903.345 meningkat dari Tahun 2020 yang tercatat sebanyak 871.640, dimana pada Tahun 2020 jumlah angkatan kerja sebanyak 630.583 jiwa meningkat menjadi 630.847 jiwa pada Tahun 2021, sehingga berakibat peningkatan jumlah penduduk bukan angkatan kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) atau rasio angkatan kerja dengan penduduk usia kerja pada tahun 2021 sebesar 69,83% menurun dari tahun 2020 sebesar 72,34%, sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2021 sebesar 5,17% meningkat dari tahun 2020 sebesar 5,09%. Adapun rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2021 sebesar 93,20 mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 93,41%. Terjadinya penurunan ini sebagai akibat dampak pandemi Covid-19.


Tabel 2.5
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.062.861	1.058.368	1.070.913	1.079.916	1.088.109
2	Penduduk usia kerja 15 tahun ke atas (jiwa)	841.227	830.851	842.358	871.640	903.345
	Angkatan kerja (jiwa)	604.701	601.570	629.056	630.583	630.847
	Bekerja (jiwa)	569.750	566.891	605.822	589.028	587.935
	Penganggur (jiwa)	34.951	34.780	23.234	41.555	42.912
	Bukan angkatan kerja (jiwa)	236.526	229.283	213.302	241.057	272.498
	Sekolah (jiwa)	142.177	129.316	116.194	138.431	150.531
	Mengurus rumah tangga (jiwa)	52.673	53.322	50.382	50.589	73.143
	Menerima pendapatan lainnya (jiwa)	41.676	466.645	46.726	52.037	48.824
	Anak (jiwa)	221.634	227.515	228.555	208.276	183.994

3	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	71,78	72,40	74,67	72,34	69,83
4	Tingkat pengangguran terbuka (%)	3,51	4,40	3,93	5,09	5,17
5	Rasio penduduk yang bekerja	94,22	94,23	96,31	93,41	93,20
6	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	0,12	0,26	0,58	0,10	65,08

**Basis data penduduk semester I Tahun 2021
 Sumber : Dinas Tenaga Kerja, 2021*

Sementara perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan data BPS selama lima tahun dapat dilihat pada gambar Grafik 2.4 berikut.



Gambar 2.4 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sleman, DIY dan Nasional Tahun 2017-2021 (%)
Sumber : BPS, 2021

Dalam kurun waktu lima tahun, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sleman lebih rendah dari Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional namun lebih tinggi dari Tingkat Pengangguran Terbuka Pemda DIY. Peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka ini juga sebagai dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sleman perlu melakukan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan upaya memperbesar peluang terciptanya lapangan kerja dan memperluas kesempatan kerja terutama di wilayah dengan tingkat pengangguran yang relatif tinggi, sehingga semakin dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sleman.

Lapangan usaha sebagai sumber penyerapan tenaga kerja daerah tumbuh variatif sehingga kontribusinya pada PDRB berbeda. Kemampuan lapangan usaha sektor utama dalam penyerapan tenaga kerja cukup fluktuatif. Sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan dan jasa serta sektor listrik, air dan gas mengalami peningkatan, sedangkan sektor industri pengolahan dan jasa-jasa mengalami penurunan.

Pada tahun 2021, penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel 2.6. Sampai dengan tahun 2021 di Kabupaten Sleman sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah lapangan usaha perdagangan yang menyerap 25,64 persen dari penduduk yang bekerja di Kabupaten Sleman. Angkat tersebut cenderung makin besar dalam tiga tahun terakhir. Selanjutnya lapangan usaha industri pengolahan yang menyerap 14,64 persen, meski sempat mengalami penurunan proporsi yang cukup drastis pada tahun 2020. Selanjutnya secara berturut-turut adalah lapangan usaha pertanian dan akomodasi dan lapangan usaha penyediaan makan minum, masing-masing menyerap 12,68 persen dan 10,03 persen dari total penduduk yang bekerja di Kabupaten Sleman pada tahun 2021.

Tabel 2.6
Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sleman Tahun 2019–2021 (%)

No	Lapangan Pekerjaan Utama	2019	2020	2021
1	Perdagangan	22,24	24,23	25,64
2	Industri Pengolahan	16,10	13,89	14,64
3	Pertanian	11,00	12,76	12,68
4	Akomodasi dan Penyedia Makan Minum	11,10	9,80	10,03
5	Jasa Pendidikan	8,40	7,00	6,61
6	Konstruksi	4,86	5,71	6,15
7	Jasa Lainnya	6,90	7,00	5,46
8	Administrasi Pemerintahan	3,63	3,82	4,55
9	Transportasi dan Pergudangan	5,08	4,56	3,50
10	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,10	2,67	2,96
11	Jasa Perusahaan	3,21	2,29	2,83
12	Informasi dan Komunikasi	1,68	2,39	1,76
13	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,15	2,38	1,64
14	Pertambangan dan Penggalian	0,98	0,77	0,53
15	Real Estate	0,17	0,28	0,49
16	Pengadaan Air	0,08	0,31	0,40
17	Pengadaan Listrik dan Gas	0,30	0,13	1,14
Jumlah		100,00	100,00	100,00


Sumber: Sakernas Agustus 2019 – Agustus 2021, BPS

5. Rasio Gini

Pemerataan hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Secara logika, jurang pemisah (*gap*) yang semakin lebar antara kelompok penduduk kaya dan miskin menunjukkan kemiskinan yang semakin meluas dan sebaliknya. Dengan demikian orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan antara lain dengan Indeks Gini atau Gini Ratio. Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan adalah $G < 0,30$ berarti ketimpangan rendah, $0,30 \leq G \leq 0,50$ berarti ketimpangan sedang dan $G > 0,50$ berarti ketimpangan tinggi.

Selama tahun 2016-2019 angka Indeks Gini di Kabupaten Sleman fluktuatif yang berarti bahwa pendapatan penduduk di Kabupaten Sleman pada kurun waktu tersebut belum merata antara kelompok masyarakat berpenghasilan menengah atas dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, meskipun angka Indeks Gini tersebut masih berada pada kriteria ketimpangan pendapatan sedang.

Pada tahun 2021, angka Indeks Gini di Kabupaten Sleman sebesar 0,425 meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 0,420 dan tahun 2019 sebesar 0,417 yang berarti bahwa ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Sleman sedikit meningkat atau distribusi pendapatan antar penduduk semakin tinggi ketimpangannya. Angka ini lebih tinggi dibandingkan indeks gini nasional tahun 2021 sebesar 0,381, meskipun lebih rendah dari indeks gini DIY tahun 2021 sebesar 0,441. Perkembangan angka Indeks Gini dapat dilihat pada Gambar 2.5.




Gambar 2.5 Indeks Gini Kabupaten Sleman Tahun 2015-2021
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Indeks Gini di Kabupaten Sleman ini menjadi pemacu bagi Pemerintah Kabupaten Sleman untuk terus meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan di Kabupaten Sleman. Langkah ini menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kesenjangan pendapatan yang terjadi di Kabupaten Sleman. Adapun faktor lain yang sulit dikendalikan adalah adanya faktor migrasi masuk penduduk dengan penghasilan menengah-atas serta belum meningkatnya pendapatan masyarakat golongan menengah.


6. Kemiskinan

Terdapat dua sumber dalam memberikan gambaran kondisi kemiskinan di Kabupaten Sleman, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Sosial Kabupaten Sleman. BPS memberikan data mengenai angka kemiskinan makro, sedangkan Dinas Sosial memberikan data mikro. Atas dasar angka kemiskinan makro yang dirilis oleh BPS, pada kurun waktu tiga tahun, tahun 2017-2019, penduduk miskin di Kabupaten Sleman terus mengalami penurunan. Dan pada tahun 2020 angka kemiskinan sebesar 8,12%, mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 7,41%. Begitu pula pada tahun 2021 angka kemiskinan sebesar 8,64%, kembali mengalami peningkatan dari tahun 2020. Perkembangan garis kemiskinan secara grafis dapat dilihat pada gambar 2.6.



Gambar 2.6
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sleman
Tahun 2017-2021 (%)
Sumber: BPS, 2022

Data keluarga miskin ini digunakan oleh Dinas Sosial dalam identifikasi kelompok target program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis data spesifik nama dan alamat sesuai dengan Kartu Keluarga (KK). Persentase KK miskin dilihat secara lebih jelas pada gambar 2.7 berikut.



Gambar 2.7

Persentase Keluarga Miskin (KK) Kabupaten Sleman
Tahun 2017-2021 (%)

Sumber: Dinas Sosial, 2021

Sedangkan pada tahun 2016-2021, persentase KK miskin tinggi berdasarkan wilayah Kapanewon, tertinggi pada Kapanewon Seyegan, Minggir, Prambanan, Tempel, Turi, Moyudan, Cangkringan, dan Godean. Berbagai program penanggulangan kemiskinan sebaiknya diarahkan pada wilayah-wilayah tersebut untuk mendapatkan hasil yang signifikan atas upaya menurunkan angka kemiskinan.

Tabel 2.7
Persentase KK Miskin per Kapanewon Tahun 2016-2021 (%)


No	Kapanewon	2016	2017	2018	2019	2020*	2021**
1	Gamping	7,68	7,85	7,64	7,44	8,16	8,48
2	Godean	11,67	10,71	10,21	9,67	10,35	10,83
3	Moyudan	13,66	10,97	10,44	9,74	10,45	10,99
4	Minggir	18,91	15,38	13,29	12,55	13,31	13,86
5	Seyegan	19	17,89	16,3	13,21	13,92	14,47

No	Kapanewon	2016	2017	2018	2019	2020*	2021**
6	Mlati	9,6	8,81	8,38	7,89	8,55	8,76
7	Depok	3,22	3,17	3,11	2,88	3,56	3,71
8	Berbah	9,54	9,2	8,68	8,06	8,83	9,07
9	Prambanan	16,18	13,61	12,53	11,71	12,46	12,92
10	Kalasan	8,8	8,52	7,88	7,57	8,24	8,43
11	Ngemplak	7,61	7,06	6,61	6,25	7,01	7,21
12	Ngaglik	5,81	5,48	5,35	5,07	5,79	6,05
13	Sleman	14,37	11,34	9,91	8,78	9,53	9,87
14	Tempel	17,18	14,63	12,4	11,46	12,24	12,79
15	Turi	16,01	13,27	12,2	11,26	12,02	12,46
16	Pakem	7,46	6,74	6,44	6,1	6,97	7,41
17	Cangkringan	15,9	13,2	11,53	9,72	10,52	10,92
Kabupaten Sleman		10,6	9,48	8,77	8,08	8,79	9,10

**basis data penduduk semester I 2020*

***basis data penduduk semester I 2021*

Sumber : Dinas Sosial, 2021




Gambar 2.8
 Persentase Keluarga Miskin (KK) Kapanewon Tahun 2021

**basis data penduduk semester I 2021*

Sumber: Dinas Sosial, 2021

Sementara tingkat kemiskinan kabupaten di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 2.9
Tingkat Kemiskinan di Pemda DIY
Tahun 2017-2021 (%)

Sumber: BPS, 2022

Pada gambar grafik 2.9 terlihat bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Sleman terendah di antara kabupaten di DIY dan lebih rendah dari tingkat kemiskinan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY), namun masih lebih tinggi dari tingkat kemiskinan Kota Yogyakarta.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman pada tahun 2020 sebesar -3,91%, sedangkan pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 5,56%. Hal ini disebabkan karena Pandemi COVID-19 yang sudah berangsur-angsur mereda. Pada tahun 2022 diproyeksikan target pertumbuhan ekonomi sebesar 3,71%-5,90%, maka perlu upaya ekstra untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor potensial dan menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Sleman dengan tetap memperhatikan dampak dari Pandemi COVID-19. Program dan kegiatan diarahkan pada percepatan pemulihan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Sleman sebagai dampak adanya Pandemi COVID-19.

Arah kebijakan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi, kualitas dan nilai tambah produk-produk pada sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dengan

- mengembangkan pariwisata berbasis potensi lokal; peningkatan iklim berinvestasi; dan penguatan peran lembaga perekonomian Desa.
2. Peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk IKM dan UKM; peningkatan perlindungan terhadap IKM dan UKM; dan pembinaan terhadap pelaku usaha IKM dan UKM.
 3. Peningkatan peluang kerja; peningkatan kualitas tenaga kerja; dan penguatan pengawasan dalam hubungan industrial.
 4. Penguatan sub sektor ekonomi kreatif yang mampu memperkuat pondasi perekonomian daerah.
 5. Penguatan kualitas inovasi untuk peningkatan daya saing daerah. Pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin; peningkatan kapasitas dan akses usaha bagi masyarakat miskin; pemberdayaan masyarakat miskin; serta
 6. Meningkatkan sinergi antara akademisi, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan swasta dalam penciptaan program pengentasan kemiskinan.

B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Efektivitas Kebijakan Umum Anggaran yang diimplementasikan dalam Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022 tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi Kebijakan Umum Anggaran, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seperti APBN, hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran merupakan dasar bagi penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah) yang dituangkan dalam APBD. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran sebagai pedoman penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disusun berdasarkan *money follow program* dimana pendekatan perencanaan dan penganggaran lebih fokus pada program dan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan prioritas pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2022.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

A. Kondisi Ekonomi Daerah

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perkembangan perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah, pengaruh krisis keuangan global yang berdampak pada kelesuan pasar ekspor dan pada tahun 2020 sampai sekarang masih dihadapkan pada wabah Covid-19.

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 menyebabkan rentetan dampak terhadap perekonomian baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini menyebabkan kinerja perekonomian di tingkat global, nasional, regional dan lokal menurun. Dampak Covid-19 yang semakin meluas di berbagai sektor memerlukan upaya penanganan dari Pemerintah Kabupaten Sleman melalui realokasi dan *refocusing* APBD untuk penanganan pandemi, dampak Covid-19 maupun untuk pemulihan pasca Covid-19.

Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Sleman serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Tantangan

Diperkirakan perekonomian Kabupaten Sleman masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dampak Covid-19. Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup:

- a. Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) akibat COVID-19 meningkat.
- b. Tingkat pengangguran meningkat karena dampak dari COVID-19.
- c. Industri Kecil dan Menengah (IKM) mengalami penurunan nilai produksi secara signifikan sebanyak 34% akibat dampak Pandemi COVID-19 dan terdapat 90% IKM yang terdampak secara negatif dari adanya COVID-19. Hal ini juga akan mempengaruhi *life-cycle* IKM.

- d. Kurangnya pemanfaatan teknologi dan sistem informasi oleh IKM/UMKM dalam melakukan aktivitas produksi, distribusi dan pemasarannya (*e-commerce*). Hal ini diperkuat lagi dengan adanya Pandemi COVID-19 dimana banyak masyarakat yang kemudian beralih untuk melakukan transaksi pembelian dan pembayaran dengan *marketplace* dan *platform* pembayaran *online*. Fakta di lapangan ternyata masih banyak IKM/UMKM di Kabupaten Sleman yang belum familiar dan memanfaatkan teknologi dan sistem informasi untuk meningkatkan kinerja produksi, distribusi dan pemasarannya.
- e. Permasalahan investasi, seperti keterbatasan lahan bagi investor, sering terjadi ketidaksesuaian lokasi investasi, lahan yang diminati para investor tidak sesuai dengan status peruntukan pemanfaatan lahan (terutama untuk PMA dan PMDN) dan belum optimalnya informasi proses perizinan/investasi;
- f. Kurang minatnya masyarakat terutama generasi muda pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama. Di subsektor tanaman pangan hanya $\pm 5\%$, di subsektor peternakan $\pm 10\%$, dan yang paling besar di subsektor hortikultura dan perkebunan $\pm 20\%$. Kurang minatnya generasi muda bekerja di sektor pertanian utamanya subsektor tanaman pangan disebabkan kurangnya insentif dalam usaha tani ini. Selain itu, penguasaan lahan yang sempit dan tidak adanya akses terkait dengan lahan menyebabkan generasi muda enggan menekuni sektor pertanian ini.

B. Prospek Perekonomian Daerah

Adanya situasi keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Berkaitan dengan kondisi yang digambarkan di atas serta mendasarkan pada kondisi perekonomian saat ini dan tantangan yang dihadapi pada masa mendatang maka akan difokuskan pada pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat Sleman sebagaimana berikut:

1. Penguatan modal bagi pelaku UMKM terdampak Covid-19.
2. Pelatihan untuk menghasilkan nilai tambah/pendapatan.
3. Padat karya.
4. Menjaga ketersediaan pangan.
5. Memulihkan kunjungan wisatawan.
6. Membangun kembali jejaring pasar untuk produk pelaku usaha.
7. Mengefektifkan penyediaan *social safety net* atau jejaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak.

C. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

1. Inflasi

Proyeksi inflasi Nasional sebesar 2% - 4%, dengan nilai tukar rupiah Rp13.700,00-Rp14.900,00 per US\$ serta suku bunga SUN 10 tahun antara 6,29-8,29%. Proyeksi inflasi hanya dapat terealisasi jika otoritas fiskal dan moneter dapat berkoordinasi secara intensif sehingga kebijakan yang dilahirkan dari pemerintah maupun Bank Indonesia dapat bersinergi. Inflasi dari sisi komponen harga yang diatur pemerintah dan komponen harga bergejolak harus mendapat perhatian serius agar daya beli masyarakat tidak semakin tergerus. Nilai tukar harus dijaga dari dampak risiko pengetatan likuiditas global sehingga nilai tukar tidak terjun bebas seperti sekarang ini dan harus dijaga pada batas psikologis masyarakat yaitu di bawah Rp14.900,00. Tingkat suku bunga SUN 10 tahun juga perlu terus dikawal dari ekspek risiko rencana kenaikan suku bunga The Fed.

Pola laju inflasi Kabupaten Sleman di tahun 2016-2017 mengalami peningkatan dari 2,42% menjadi 4,32%. Inflasi ditingkat nasional mengalami kenaikan di tahun 2017 sebesar 3,61%, dimana kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan memberikan kontribusi terbesar pertama dan kenaikan harga pada kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar yang memberikan kontribusi terbesar kedua. Pada tahun 2018 dan 2019, angka inflasi tercatat sebesar 2,24% dan 2,55%. Angka ini lebih rendah dari angka inflasi DIY sebesar 2,66% dan 2,72% maupun angka inflasi nasional pada tahun yang sama sebesar 2,77% dan 3,13%, sedangkan inflasi pada tahun 2020 sebesar 1,48% lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 1,68%.

Laju inflasi tersebut sangat tergantung pada sisi komponen harga yang diatur pemerintah dan komponen harga bergejolak harus mendapat perhatian serius agar daya beli masyarakat tidak semakin tergerus. Keterlibatan langsung pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan sangat diperlukan guna menjaga stabilitas harga. Pemulihan ekonomi juga akan dilakukan dengan pemulihan daya beli dan usaha serta diversifikasi ekonomi.

Untuk mencapai angka proyeksi yang telah ditetapkan, selain dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah (*administered price*), karena inflasi sangat ditentukan harga pasar, maka diperlukan penguatan koordinasi serta dukungan kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah terutama untuk menjaga ketersediaan dan permintaan barang di daerah.

2. Pertumbuhan ekonomi

Dalam rapat kerja pemerintah dan DPR RI telah disepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PKF) Tahun 2022, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 4,5% - 5,5%. Hal itu dapat terwujud jika pemerintah konsisten menjalankan berbagai kebijakan termasuk melanjutkan penanganan bidang kesehatan. Selain itu, juga mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional dan melakukan penguatan reformasi di bidang bantuan sosial, kesehatan, pendidikan, belanja negara, transfer ke daerah dan Dana Desa, dan ketahanan bencana dengan memprioritaskan percepatan pemulihan industri manufaktur, pariwisata, dan investasi serta pemanfaatan teknologi informasi. Kebijakan selanjutnya, yakni memberikan stimulus ekonomi yang berkeadilan, tepat sasaran dan produktif dengan fokus pada sektor informal, UMKM, korporasi, dan BUMN yang memiliki peran strategis bagi masyarakat; meningkatkan prioritas pembangunan di bidang pertanian, industri manufaktur, pariwisata dan infrastruktur serta ICT; menjaga daya beli masyarakat; meningkatkan efektivitas perlindungan sosial; memperkuat kebijakan dalam pengendalian impor khususnya pangan; meningkatkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan; memperkuat sinergi kebijakan sektor dan fiskal dalam meningkatkan produktivitas sektoral untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat industri nasional dan pengendalian defisit dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, ruang fiskal dan risiko APBN di masa yang akan datang.

Kegiatan perekonomian Kabupaten Sleman pada Tahun 2022 diharapkan pertumbuhan dari masing-masing sektor dapat memberikan kontribusi yang lebih terhadap PDRB. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2022 diperkirakan sebesar 3,71% - 5,90%.

3. Tingkat pengangguran terbuka

Tingkat pengangguran terbuka pada Tahun 2020 sebesar 6,59% lebih tinggi dari Tahun 2019 sebesar 3,93% sedangkan pada Tahun 2021 ditarget sebesar 5,99%. Namun berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja, selama pandemi Covid-19 terdapat pekerja baik sektor formal dan informal yang terdampak. Hal ini akan berpengaruh pada Tingkat Pengangguran Terbuka di masa yang akan datang. Target tingkat pengangguran terbuka pada Tahun 2022 adalah 5,95%.

4. Persentase penduduk miskin

Diharapkan persentase KK miskin menurun pada Tahun 2022. Target RPJMD Tahun 2016-2021, persentase KK miskin berkurang 0,68% setiap tahun. Persentase KK miskin pada Tahun 2020 sebesar 8,79% sedangkan Tahun 2021 ditargetkan sebesar 8,50%, sedangkan persentase penduduk miskin Tahun 2020

sebesar 8,12% dan target Tahun 2021 sebesar 6,87% - 7,83%. Persentase KK miskin pada Tahun 2022 ditargetkan sebesar 8,25%, dan persentase penduduk miskin ditargetkan sebesar 6,85% - 7,58%.

5. Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana alam

Kejadian luar biasa dan bencana alam merupakan kejadian yang tidak kita inginkan bersama, namun berdasarkan pengalaman, sebagian wilayah kecamatan di Kabupaten Sleman mempunyai potensi wilayah endemi demam berdarah dan mempunyai potensi bencana alam yang disebabkan oleh aktifnya gunung merapi, bencana angin puting beliung dan gempa, serta serangan hama pada wilayah pertanian diasumsikan masih dengan intensitas yang sama dengan Tahun 2021. Pelaksanaan APBD 2022 diharapkan dapat dilaksanakan tepat waktu sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta antisipasi terhadap kejadian luar biasa dan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

A. Perubahan Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022

Pada Tahun 2022, direncanakan pendapatan daerah dapat bersumber dari 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (bagian laba BUMD) dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah; 2) Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Desa, Dana Transfer Umum) dan Transfer Antar-Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan (Bantuan keuangan dari daerah provinsi (BKK Danais dan BKK lainnya) dan bantuan keuangan dari Daerah Kabupaten/Kota); 3) Kelompok lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat dan/atau lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya untuk pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). SiLPA terbesar adalah SiLPA terikat yaitu penerimaan kas BLUD, Kas BOSNAS, sisa DAK fisik dan non fisik, sisa hibah pariwisata dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Jumlah dana transfer ke daerah sebagaimana dalam PMK tersebut menjadi dasar asumsi kemampuan keuangan yang berasal dari transfer pemerintah pusat di tahun 2022. Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Sleman, maka arah kebijakan pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini.
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan objek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal.
3. Pendayagunaan aset daerah.
4. Optimalisasi hasil usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang saat ini telah ada agar memberikan kontribusi yang optimal kepada PAD pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya.
5. Mengadakan peninjauan kembali (*annual-review*) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi terkini.

Perencanaan pendapatan daerah pada Tahun 2022 masih sangat terpengaruh dengan adanya pandemi Covid-19, maka dihitung dengan asumsi sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah.
2. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah diasumsikan naik pada komponen Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah diperhitungkan tetap.

B. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Perubahan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp3.040.287.019.937,07 naik sebesar Rp140.273.404.711,07 dari pendapatan murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.900.013.615.226,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah naik sebesar Rp130.623.586.322,07 dari Rp900.527.254.074,00 menjadi Rp1.031.150.840.396,07 terdiri dari:
 - a. Pajak Daerah naik sebesar Rp139.420.000.000,00 dari Rp613.400.000.000,00 menjadi Rp752.820.000.000,00.
 - b. Retribusi Daerah turun sebesar Rp9.498.469.965,00 dari Rp40.779.924.050,00 menjadi Rp31.281.454.085,00.
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan naik sebesar Rp2.828.703.728,07 dari Rp35.828.762.488,00 menjadi sebesar Rp38.657.466.216,07.
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah turun sebesar Rp2.126.647.441,00 dari Rp210.518.567.536,00 menjadi sebesar Rp208.391.920.095,00
2. Pendapatan Transfer naik sebesar Rp9.649.818.389,00 dari: Rp1.992.832.258.853,00 dari anggaran murni tahun 2022 menjadi sebesar Rp2.002.482.077.242,00 terdiri dari:
 - a. Pendapatan transfer Pemerintah Pusat turun sebesar Rp12.921.848.956,00 menjadi Rp1.572.055.747.044,00.
 - b. Pendapatan transfer antara daerah naik sebesar Rp22.571.667.345,00 dari Rp407.854.662.853,00 menjadi sebesar Rp430.426.330.198,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tetap sebesar Rp6.654.102.299,00 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Hibah tetap sebesar Rp6.654.102.299,00.

Perubahan Struktur anggaran untuk pendapatan daerah proyeksi Tahun 2022 sebagaimana pada Tabel 4.1. berikut ini:

Tabel 4.1.
Perubahan Proyeksi Pendapatan Tahun 2022

KODE	PENDAPATAN DAERAH	APBD 2022	PERUBAHAN APBD 2022	LEBIH/(KURANG)
1	2	3	4	5
4	Pendapatan Daerah	2.900.013.615.226,00	3.040.287.019.937,07	140.273.404.711,07
4.1	Pendapatan Asli Daerah	900.527.254.074,00	1.031.150.840.396,07	130.623.586.322,07
4.1.01	Pajak Daerah	613.400.000.000,00	752.820.000.000,00	139.420.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	40.779.924.050,00	31.281.454.085,00	(9.498.469.965,00)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	35.828.762.488,00	38.657.466.216,07	2.828.703.728,07
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	210.518.567.536,00	208.391.920.095,00	(2.126.647.441,00)
4.2	Pendapatan Transfer	1.992.832.258.853,00	2.002.482.077.242,00	9.649.818.389,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.584.977.596.000,00	1.572.055.747.044,00	(12.921.848.956,00)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	407.854.662.853,00	430.426.330.198,00	22.571.667.345,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	6.654.102.299,00	6.654.102.299,00	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.654.102.299,00	6.654.102.299,00	-
4.3.02	Dana Darurat; dan/atau	-	-	-
4.3.03	Lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Daerah	2.900.013.615.226,00	3.040.287.019.937,07	140.273.404.711,07

Sumber: BKAD Kab. Sleman, 2022

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

A. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Kebijakan umum belanja daerah dimaksudkan untuk membiayai program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD dan Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2022. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan dan kebijakan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan umum belanja daerah adalah responsive terhadap arahan pemerintah untuk realokasi dan *refocusing* anggaran dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19. Sedangkan kebijakan belanja daerah secara lebih rinci diarahkan sebagai berikut :

1. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan;
2. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang

- ditentukan berdasarkan proporsi besaran pendapatan transfer dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
4. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beserta aturan pelaksanaannya;
 5. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial;
 6. Belanja Daerah berupa belanja operasi setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan.
 7. Belanja daerah untuk urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
 8. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional; serta
 9. Dana Keistimewaan yang berupa BKK Dais digunakan untuk mendukung pencapaian target kinerja urusan keistimewaan.

B. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Perubahan Anggaran Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2022 diperkirakan mencapai Rp3.360.816.318.201,00 naik sebesar Rp317.251.199.620,00 dari anggaran belanja APBD Murni Tahun 2022 sebesar Rp3.043.565.118.581,00.

Penambahan belanja daerah pada perubahan anggaran Tahun 2022, antara lain untuk membiayai:

1. Alokasi untuk kenaikan pembayaran pajak penerangan jalan
2. Pembangunan pasar
3. Penyertaan modal
4. Rehabilitasi sarpras pendidikan
5. Pengadaan fasilitas alat kesehatan

Adapun perubahan proyeksi belanja daerah Kabupaten Sleman pada Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 5.1. berikut ini:

Tabel 5.1.
Perubahan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2022

KODE REKENING	RINCIAN BELANJA	APBD 2022	PERUBAHAN APBD 2022	TAMBAH/(KURANG)
1	2	3	4	5
5	Belanja Daerah	3.043.565.118.581,00	3.360.816.318.201,00	317.251.199.620,00
5.1	Belanja Operasi	2.200.476.510.322,00	2.396.946.798.832,00	196.470.288.510,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.056.596.396.220,00	1.173.974.457.940,00	117.378.061.720,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	932.315.769.341,00	994.566.964.123,00	62.251.194.782,00
5.1.05	Belanja Hibah	175.799.244.761,00	189.941.466.769,00	14.142.222.008,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	35.765.100.000,00	38.463.910.000,00	2.698.810.000,00
5.2	Belanja Modal	464.944.390.972,00	558.483.930.624,00	93.539.539.652,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	173.529.382.000,00	193.780.183.500,00	20.250.801.500,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.144.312.628,00	110.485.571.733,00	56.341.259.105,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	98.715.879.188,00	108.351.164.820,00	9.635.285.632,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	132.314.985.456,00	136.743.948.862,00	4.428.963.406,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.239.831.700,00	9.123.061.709,00	2.883.230.009,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	52.284.384.874,00	39.817.315.034,00	(12.467.069.840,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	52.284.384.874,00	39.817.315.034,00	(12.467.069.840,00)
5.4	Belanja Transfer	325.859.832.413,00	365.568.273.711,00	39.708.441.298,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	66.075.849.160,00	82.940.290.458,00	16.864.441.298,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	259.783.983.253,00	282.627.983.253,00	22.844.000.000,00
	Jumlah Belanja Daerah	3.043.565.118.581,00	3.360.816.318.201,00	317.251.199.620,00

Sumber: BKAD Kab. Sleman, 2022

Berdasarkan total Pendapatan dan Belanja Daerah pada perubahan proyeksi pendapatan dan proyeksi belanja pada Tahun 2022, diperoleh hasil perhitungan bahwa terdapat defisit sebesar Rp320.529.298.263,93

Dana Keistimewaan digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung urusan keistimewaan, dengan perubahan rincian tercantum pada Tabel 5.2. di bawah ini.

Tabel 5.2

Perubahan Anggaran Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2022

No	Urusan/Program	Kegiatan	SubKegiatan	Keluaran Semula		Keluaran Menjadi		Anggaran Semula (Rp)	Perubahan Anggaran (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	SKPD Pelaksana
				Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja				
A.	URUSAN KELEMBAGAAN							1.187.779.700	1.613.128.700	425.349.000	
1	Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten Sleman	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kelembagaan, tugas dan fungsi perangkat daerah dalam melaksanakan urusan keistimewaan	1 Dokumen	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kelembagaan, tugas dan fungsi perangkat daerah dalam melaksanakan urusan keistimewaan	1 Dokumen	100.000.000	178.288.000	78.288.000	Bagian Organisasi Setda
2	Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten Sleman	Sosialisasi dan pendampingan Kelompok Budaya Pemerintah serta monitoring dan evaluasi penerapan budaya pemerintahan SATRIYA	1 Dokumen	1. Pendampingan Kelompok Budaya Pemerintahan 2. Laporan monitoring dan evaluasi penerapan budaya pemerintahan SATRIYA	1. 48 kelompok 2. 1 Dokumen	220.000.000	190.100.000	(29.900.000)	Bagian Organisasi Setda
3	Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan	Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	Penguatan Lurah	84 Lurah	Penguatan Lurah	84 Lurah	147.920.700	112.380.700	(35.540.000)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

4	Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	Jumlah ASN Pemerintah Kabupaten Sleman Mengikuti Internalisasi Keistimewaan	60 Orang	Jumlah ASN Pemerintah Kabupaten Sleman Mengikuti Internalisasi Keistimewaan	60 Orang	505.000.000	485.000.000	(20.000.000)	BKPP
5	Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	a. Dokumen Perubahan/Penyesuaian Perencanaan Kegiatan Dana Keistimewaan Tahun 2023	1 Dokumen	a. Dokumen Perubahan/Penyesuaian Perencanaan Kegiatan Dana Keistimewaan Tahun 2023	1 Dokumen	214.859.000	157.200.000	(57.659.000)	Bappeda
				b. Dokumen Perubahan/Redesain I Perencanaan Kegiatan Dana Keistimewaan Tahun 2022	1 Dokumen	b. Dokumen Perubahan/Redesain I Perencanaan Kegiatan Dana Keistimewaan Tahun 2022	1 Dokumen				
				c. Dokumen Perubahan/Redesain II Perencanaan Kegiatan Dana Keistimewaan Tahun 2022	1 Dokumen	c. Dokumen Perubahan/Redesain II Perencanaan Kegiatan Dana Keistimewaan Tahun 2022	1 Dokumen				
				d. Dokumen Usulan Perencanaan Kegiatan Dana Keistimewaan Tahun 2024	1 Dokumen	d. Dokumen Usulan Perencanaan Kegiatan Dana Keistimewaan Tahun 2024	1 Dokumen				

6	Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan			Dokumen Usulan Perencanaan Kegiatan Dana Keistimewaan Kapanewon dan Kalurahan Tahun 2024	1 Dokumen/ Kapanewon	0	490.160.000	490.160.000	17 Kapanewon
B.	URUSAN KEBUDAYAAN							18.748.010.500	18.461.125.494	(286.885.006)	
1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permuseuman	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	1. Penulisan Sejarah Lokal	3 kajian	1. Penulisan Sejarah Lokal	3 kajian	389.397.500	389.397.500	0	Dinas Kebudayaan
				2. Lomba Penulisan Sejarah	1 kali	2. Lomba Penulisan Sejarah	1 kali				
				3. Pemeliharaan Tetenger dan Makam Pahlawan	17 lokasi	3. Pemeliharaan Tetenger dan Makam Pahlawan	11 bulan				
				4. Lomba Cerdas Cermat Sejarah	1 kali	4. Lomba Cerdas Cermat Sejarah	1 kali				
				5. Peringatan Hari Bersejarah	4 kali	5. Peringatan Hari Bersejarah	4 kali				
2	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permuseuman	Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra	1. Pelatihan bahasa dan sastra jawa	3 kali	1. Pelatihan bahasa dan sastra jawa	4 kali	627.228.865	645.708.865	18.480.000	Dinas Kebudayaan
				2. Gelar Macapat tingkat Kabupaten	10 kali	2. Gelar Macapat tingkat Kabupaten	10 kali				
				3. Gelar macapat tingkat kecamatan	34 kali	3. Gelar macapat tingkat kecamatan	34 kali				

				4. Lomba Pranatacara Tingkat Umum	1 kali	4. Lomba Pranatacara Tingkat Umum dan SMA	2 kali				
				5. Lomba macapat tingkat umum	1 kali	5. Lomba macapat tingkat umum	1 kali				
				6. Lomba sesorah bhs jawa Tingkat SD,SMP, dan SMA	3 kali	6. Lomba sesorah bhs jawa Tingkat SMP, dan SMA	2 Kali				
				7. Lomba geguritan tingkat SD, SMP, dan SMA	3 kali	7. Lomba geguritan tingkat SD, SMP, dan SMA	3 Kali				
				8. Lomba macapat Tingkat SD, SMP, dan SMA	3 kali	8. Lomba macapat Tingkat SD, SMP, dan SMA	3 kali				
				9. Lomba alih aksara tingkat SD, SMP dan SMA	3 kali	9. Lomba alih aksara tingkat SD, SMP dan SMA	3 kali				
				10. Lomba cerkak tingkat SD, SMP dan SMA	3 kali	10. Lomba cerkak tingkat SD, SMP dan SMA	3 kali				
				11. Majalah Bahasa Jawa	3 edisi	11. Majalah Bahasa Jawa	4 edisi				
3	Program Sejarah Bahasa, Sastra, dan Permuseuman	Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permuseuman	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	1. Lomba Cerdas Cermat Tingkat SMP Kabupaten/Kota 2022	1 event	1. Lomba Cerdas Cermat Tingkat SMP Kabupaten/Kota 2022	1 event	1.000.000.000	923.600.000	(76.400.000)	Dinas Kebudayaan
				2. Sosialisasi dan Promosi Museum	5 evet	2. Sosialisasi dan Promosi Museum	13 event				
				3. Festival Museum	2 event	3. Festival Museum	2 event				

				4. Pameran Temporer	1 event	4. Pameran Temporer	1 event				
				5. Pameran Majapahit Travel Fair	1 event	Pameran Majapahit Travel Fair	0 event				
				6. Pentas Seni Museum Gunungapi Merapi	25 event	5. Pentas Seni Museum Gunungapi Merapi	25 event				
				7. Wajib Kunjung Museum	5 event	7. Wajib Kunjung Museum	5 event				
				8. Performance Museum	4 museum	7. Performance Museum	4 museum				
				9. Revitalisasi Museum	2 museum	8. Revitalisasi Museum	2 museum				
4	Program Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	1. Registrasi Nasional	60 entri data	1. Registrasi Nasional	60 entri data	400.000.000	476.270.000	76.270.000	Dinas Kebudayaan
				2. Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya	25 rekomendasi	2. Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya	25 rekomendasi				
				3. DED Perencanaan Rehab Bangunan Cagar Budaya	2 lokasi	3. DED Perencanaan Rehab Bangunan Cagar Budaya	2 lokasi				
				4. Sosialisasi Cagar Budaya	5 Lokasi	4. Sosialisasi Cagar Budaya	5 Lokasi				
				5. Pameran Cagar Budaya	1 Kali	5. Pameran Cagar Budaya	1 Kali				
5	Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	1. Hibah barang kepada kelompok masyarakat seni dan budaya	1. Hibah gamelan kepada kelompok masyarakat seni dan budaya	1. Hibah barang kepada kelompok masyarakat seni dan budaya	1. Hibah gamelan kepada kelompok masyarakat seni dan budaya	1.080.281.300	1.071.412.800	(8.868.500)	Dinas Kebudayaan

					Gamelan besi Pelog Slendro gaya Yogyakarta (9 set)		Gamelan besi Pelog Slendro gaya Yogyakarta (9 set)				
					2. Hibah alat musik kepada kelompok masyarakat seni dan budaya Pengadaan alat musik:		2. Hibah alat musik kepada kelompok masyarakat seni dan budaya Pengadaan alat musik:				
					a. Jathilan (8 set)		a. Jathilan (8 set)				
					b. Kubro (3 set)		b. Kubro (3 set)				
					c. Hadroh (6 set)		c. Hadroh (5 set)				
					d. Badui (3 set)		d. Badui (3 set)				
					e. Topeng Ireng (1 set)		e. Topeng Ireng (1 set)				
					f. Bregodo (2 set)		f. Bregodo (1 set)				
							g. Srandul (1 set)				

				2. Pemeliharaan Gamelan	1 set	2. Pemeliharaan Gamelan	1 set				
6	Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	1. Terlaksananya kegiatan gelar potensi budaya dan apresiasi seni budaya	23 rintisan kalurahan budaya	1. Terlaksananya kegiatan gelar potensi budaya dan apresiasi seni budaya	23 rintisan kalurahan budaya	932.902.000	932.902.000	0	Dinas Kebudayaan
				2. Terlaksana kegiatan sarasehan /dialog budaya kecamatan sebagai pusat pemajuan kebudayaan	17 kapanewon	2. Terlaksana kegiatan sarasehan /dialog budaya kecamatan sebagai pusat pemajuan kebudayaan	17 kapanewon				
7	Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	1. Pembinaan Sanggar	5 kelompok	1. Pembinaan Sanggar	5 kelompok	388.215.455	367.456.000	(20.759.455)	Dinas Kebudayaan
				2. Lomba Lukis Kyoto-DIY	300 peserta	2. Lomba Lukis Kyoto-DIY	300 peserta				
				3. Pengelolaan dan Pemeliharaan E-SIKS	1 tahun	3. Pengelolaan dan Pemeliharaan E-SIKS	12 bulan				
8	Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri Dalam Rangka Diplomasi Budaya	1. Misi Hadeging Nagari (GSBY)	1 kali	1. Misi Hadeging Nagari (GSBY)	1 kali	790.613.250	609.139.874	(181.473.376)	Dinas Kebudayaan
				2. Peragaan Busana TMII	1 kali	2. Peragaan Busana TMII	0 kali				
				3. Gelar Seni Sleman Manunggal Sembada di Jakarta	1 kali	3. Gelar Seni Sleman Manunggal Sembada di Jakarta	1 kali				
				4. APKASI	1 kali	4. APKASI	1 kali				
9	Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	Penghargaan Seniman dan Budayawan	1. pelestari cagar budaya	1 orang	Penerima Penghargaan	6 orang	200.000.000	170.446.000	(29.554.000)	Dinas Kebudayaan
				2. pelaku tradisi budaya	1 orang						
				3. pelaku seni budaya	1 orang						

				4. Budayawan	1 orang						
				5. Kreator	1 orang						
				6. Anak-anak yang berprestasi di bidng Kebudayaan	1 orang						
10	Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	Festival Kebudayaan Yogyakarta	1. Pentas Seni	4 Kelompok	Pentas Seni	0 Kelompok	360.000.000	360.000.000	0	Dinas Kebudayaan
				2. Pawai Seni	5 Kelompok	Pawai Seni	0 Kelompok				
				3. Pasar Seni	1 Kali	1. Pasar Seni	1 Kali				
						2. Festival Ngudoroso Tk Kab	17 orang				
						3. Lomba Cipta Tari Tk Kab	17 grup				
						4. Apresiasi Seni FKY	7 grup				
						5. Pengiriman FKY DIY	3 grup				
11	Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	Gelar Budaya Jogja	1. Festival Kethoprak Tk Kabupaten	1 Event	1. Festival Kethoprak Tk Kabupaten	1 Event	1.540.762.000	1.483.975.275	(56.786.725)	Dinas Kebudayaan
				2. Pengiriman Kethoprak Tk DIY	1 Event	2. Pengiriman Kethoprak Tk DIY	1 Event				
				3. Pengiriman Sendratari Tk DIY	1 Event	3. Pengiriman Sendratari Tk DIY	1 Event				
				4. Pengiriman Langen Carita Tk DIY	1 Event	4. Pengiriman Langen Carita Tk DIY	1 Event				
				5. Festival Teater Tk Kabupaten	1 Event	5. Festival Teater Tk Kabupaten	1 Event				
				6. Pengiriman Teater Tk DIY	1 Event	6. Pengiriman Teater Tk DIY	1 Event				

				7. Festival Jathilan Tk Kabupaten	1 Event	7. Festival Jathilan Tk Kabupaten	1 Event				
12	Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	1. Siaran Langsung Radio	4 siaran	1. Siaran Langsung Radio	4 siaran	84.555.680	84.555.680	0	Dinas Kebudayaan
				2. Talkshow TV Lokal	4 tayangan	2. Talkshow TV Lokal	4 tayangan				
				3. Publikasi radio	20 Tayangan	3. Publikasi radio	20 Tayangan				
				4. Liputan TV Lokal	2 Tayangan	4. Liputan TV Lokal	2 Tayangan				
13	Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi	1. Fasilitasi dan pembinaan terhadap Penghayat Kepercayaan	4 Kali Dialog/Sarasehan	1. Fasilitasi dan pembinaan terhadap Penghayat Kepercayaan	4 Sarasehan	35.718.000	35.718.000	0	Dinas Kebudayaan
14	Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur Dalam Masyarakat	1. Dewan Kebudayaan Sleman	1 Rekomendasi 1 Buku saku wicara basa jawa , 1 Jurnal, dan 1 Buletin	1. Dewan Kebudayaan Sleman	4 Dokumen	771.060.500	758.415.350	(12.645.150)	Dinas Kebudayaan
				2. Pagelaran Apresiasi Budaya Melalui Wayang Kulit kepada Siswa	17 Kali	2. Pagelaran Apresiasi Budaya Melalui Wayang Kulit kepada Siswa	13 kali				
						3. Kajian Warisan Budaya	1 dokumen				
15	Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	Penyelenggaraan Even Penggiat Seni	1. Fasilitasi Kesenian	25 Kelompok	1. Fasilitasi Kesenian	27 Kelompok	3.014.628.950	2.489.632.150	(524.996.800)	Dinas Kebudayaan
				2. Srawung Seni	14 Kali	2. Srawung Seni	19 Kali				

				3. Pentas di Gedung Kesenian	14 Kali	3. Pentas di Gedung Kesenian	14 Kali				
				4. Revitalisasi Seni	1 Materi Seni	4. Revitalisasi Seni	1 Materi Seni				
				5. Festival Dalang Anak dan Dalang Muda Tk Kabupaten	2 Event	5. Festival Dalang Anak dan Dalang Muda Tk Kabupaten	2 Event				
				6. Pengiriman Dalang Anak dan Dalang Muda Tk DIY	1 Event	6. Pengiriman Dalang Anak dan Dalang Muda Tk DIY	1 Kali				
				7. Pembinaan Wayang Kulit	12 Kali	7. Pembinaan Wayang Kulit	12 Kali				
				8. Festival Garis Imajiner	1 Event	8. Festival Garis Imajiner	1 Event				
				9. Mangayubagyo pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur	1 Event	9. Mangayubagyo pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur	1 Event				
16	Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	1. Terbinanya Lembaga Adat dan Tradisi di Kabupaten Sleman (40 adat/tradisi dan tradisi 20 lembaga budaya)	55 Kali	1. Terbinanya Lembaga Adat dan Tradisi di Kabupaten Sleman (35 adat/tradisi dan tradisi 20 lembaga budaya)	55 Kali	1.842.647.000	1.842.647.000	0	Dinas Kebudayaan
				2. Pelatihan Komunitas Bregada Prajurit	3 kali	2. Pelatihan Komunitas Bregada Prajurit	3 kali				
				3. Upacara adat yang merupakan kalender event kabupaten	9 upacara adat	3. Upacara adat yang merupakan kalender event kabupaten	9 upacara adat				
				4. Festival Bregada Prajurit	1 kegiatan	4. Festival Bregada Prajurit	1 kegiatan				

				5. Pengiriman bregada Narakarya ke kraton Yogyakarta	1 kegiatan	5. Pengiriman bregada Narakarya ke kraton Yogyakarta	1 kegiatan				
				6. Festival Upacara Adat	1 kegiatan	6. Festival Upacara Adat	1 kegiatan				
17	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Pengelolaan Taman Budaya	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	Pematangan Lahan Taman Budaya	1 Paket	Pematangan Lahan Taman Budaya	1 Paket	3.890.000.000	3.890.000.000	0	Dinas PUPKP
18	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Pembangunan Seni Instalasi di desa wisata	5 DesaWisata	Pembangunan Seni Instalasi di desa wisata	5 DesaWisata	1.000.000.000	1.000.000.000	0	Dinas Pariwisata
				Atraksi Seni Event Khusus	10 Kali	Atraksi Seni Event Khusus	10 Kali				
19	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Adat, Seni, Tradisi, dan Lembaga Budaya	Pembinaan Jagawarga			Terbentuknya Jaga Warga	32 Kelompok	0	468.120.000	468.120.000	Satpol PP
20	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia			Fasilitasi Forum Warisan Geologi Kabupaten Sleman	1 Dokumen	0	66.314.000	66.314.000	Bappeda
21	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pengembangan Lumbung Mataraman	1. Pengembangan Padi unggul lereng merapi sembada merah dan sembada hitam	50 Ha	1. Pengembangan Padi unggul lereng merapi sembada merah dan sembada hitam	50 Ha	400.000.000	395.415.000	(4.585.000)	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan
				2. Penumbuhan Lumbung Mataraman	2 lokasi	2. Penumbuhan Lumbung Mataraman	2 lokasi				

				3. Pelatihan pemanfaatan pekarangan	2 Angkatan	3. Pelatihan pemanfaatan pekarangan	2 Angkatan				
				4. Pembinaan KWT lumbung mataraman	10 lokasi	4. Pembinaan KWT lumbung mataraman	10 lokasi				
C.	URUSAN PERTANAHAN							2.655.353.000	2.787.256.381	131.903.381	
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	1. Pendaftaran Tanah Desa di Kantor Pertanahan	800 bidang	1. Pendaftaran Tanah Desa di Badan Pertanahan Nasional	400 bidang	427.519.000	318.422.330	(109.096.670)	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
				2a. Pembuatan patok bidang tanah desa	a. 7.000 patok	2a. Pembuatan patok bidang tanah desa	a. 7.000 patok	664.563.000	619.567.752	(44.995.248)	
				b. Pemasangan patok bidang tanah desa	b. 875 bidang	b. Pemasangan patok bidang tanah desa	b. 875 bidang				
				c. Data Identifikasi dan sket bidang	c. 875 bidang	c. Data Identifikasi dan sket bidang	c. 875 bidang				
				3. Pemberkasan Peta bidang tanah desa	875 bidang	3. Pemberkasan Peta bidang tanah desa	875 bidang	377.031.000	396.330.865	19.299.865	
				4. Pendaftaran Pencatatan Perubahan Sertifikat Tanah Desa	1.250 sertifikat	4. Pendaftaran Pencatatan Perubahan Sertifikat Tanah Desa	1.250 sertifikat	305.000.000	274.560.969	(30.439.031)	
						5. Verifikasi Tanah Desa yang Belum Bersertifikat	800 bidang	0	214.509.500	214.509.500	
				5. Penegasan batas wilayah desa	9 desa	6. Penegasan batas wilayah desa	9 desa	600.000.000	527.999.865	(72.000.135)	

2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Rekomendasi Bupati/Kepala DPTR penanganan permasalahan tanah desa di Kabupaten Sleman	3 desa	Fasilitasi rekomendasi Bupati/Kepala DPTR penanganan permasalahan tanah desa di Kabupaten Sleman	3 desa	150.000.000	249.625.100	99.625.100	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
						2. Identifikasi permasalahan pertanahan tanah desa	86 desa				
3	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Rekomendasi Bupati/Kepala DPTR penggunaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa di Kabupaten Sleman	20 rekomendasi	Rekomendasi Bupati/Kepala DPTR penggunaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa di Kabupaten Sleman	20 rekomendasi	101.230.000	101.230.000	0	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
4	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	Sarana dan Prasarana Keistimewaan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan Kabupaten Sleman	1 unit Scanner, 1 unit Tablet PC	Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan Kabupaten Sleman	1 Unit Scanner, 2 unit Tablet PC, 4 unit Laptop	30.010.000	85.010.000	55.000.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
D. URUSAN TATA RUANG								173.336.536.000	154.836.536.000	(18.500.000.000)	
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	Apraisal Tanah, Bangunan, dan Tanaman Ruas Jalan Prambanan-Lemahbang Segmen B	1 dokumen	Apraisal Tanah, Bangunan, dan Tanaman Ruas Jalan Prambanan-Lemahbang Segmen B	1 dokumen	173.336.536.000	154.836.536.000	(18.500.000.000)	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
				Pengadaan Lahan Ruas Jalan	143.132 m2	Pengadaan Lahan Ruas Jalan	143.132 m2				

				Prambanan-Lemahbang Segmen B		Prambanan-Lemahban g Segmen B					
				Sertifikasi Bidang Tanah Segmen A	262 sertifikat	Sertifikasi Bidang Tanah Segmen A	262 sertifikat				
				Sertifikasi Bidang Tanah Segmen B	209 sertifikat	Sertifikasi Bidang Tanah Segmen B	209 sertifikat				
						Apraisal Tanah, Bangunan, dan Tanaman 3 (tiga) Bidang Tanah Ruas Jalan Prambanan-Lemahban g Segmen A Yang Belum Dibebaskan	1 Dokumen				
						Pengadaan Tanah 3 (tiga) Bidang Tanah Ruas Jalan Prambanan-Lemahban g Segmen A Yang Belum Dibebaskan	750 m2				

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran pada Perubahan Anggaran adalah SiLPA pada Perubahan Anggaran sebelumnya. Adapun pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal/Investasi Pemerintah Daerah yang berorientasi pada keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, proyeksi penerimaan Pembiayaan Daerah pada Perubahan Anggaran Kabupaten Sleman Tahun 2022 dapat dilihat dalam Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Proyeksi Perubahan Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022

KODE	PENERIMAAN DAERAH	APBD 2022	PERUBAHAN APBD 2022	LEBIH/(KURANG)
1	2	3	4	5
6.1	Penerimaan pembiayaan	165.487.503.355,00	445.465.298.263,94	279.977.794.908,94
6.1.01	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	165.487.503.355,00	445.465.298.263,94	279.977.794.908,94
6.1.04	Penerimaan pinjaman daerah	0	0	-
6.1.05	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	0	0	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	165.487.503.355,00	445.465.298.263,94	279.977.794.908,94

Sumber: BKAD Kab. Sleman, 2022

B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2022 direncanakan sebesar Rp124.936.000.000,00 naik sebesar Rp103.000.000.000,00 dari rencana awal sebesar Rp21.936.000.000,00 yang dipergunakan untuk penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah. Pembiayaan netto yang berasal dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pada Perubahan APBD 2022 sebesar Rp320.529.298.263,93. Pembiayaan netto dipergunakan untuk menutup defisit sehingga terjadi anggaran berimbang.

Proyeksi perubahan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 dapat dilihat dalam Tabel 6.2.

Tabel 6.2
Proyeksi Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2022

KODE REKENING	RINCIAN PEMBIAYAAN	APBD 2022	PERUBAHAN APBD 2022	TAMBAH/(KURANG)
1	2	3	4	5
6.2	Pengeluaran Pembiayaan daerah	21.936.000.000,00	124.936.000.000,00	103.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	21.936.000.000,00	124.936.000.000,00	103.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	21.936.000.000,00	124.936.000.000,00	103.000.000.000,00

Sumber: BKAD Kab. Sleman, 2022

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula.

Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Berdasarkan arah kebijakan umum dan target pendapatan yang ingin dicapai pada Tahun 2022, maka strategi kebijakan umum pendapatan daerah sebagai upaya pencapaian target adalah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga target penerimaan minimal dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan dan tepat waktu.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana yang diperlukan dengan mengupayakan penggalan potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi

yang dimiliki dengan memperhatikan pentingnya pelayanan dan kemampuan masyarakat.

3. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah.

Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan dilakukan antara lain dengan:

1. Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini.
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan objek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal.
3. Pendayagunaan aset daerah.
4. Optimalisasi hasil usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang saat ini telah ada agar memberikan kontribusi yang optimal kepada PAD pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya.
5. Mengadakan peninjauan kembali (*annual-review*) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan memperumit birokrasi guna mempermudah investasi.

BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD) Tahun Anggaran 2022.